

PERAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Nadya Alief Urbaningrum¹⁾, Mohamad Syahri²⁾, Agus Tinus³⁾

¹Prodi PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: nadyaalief@gmail.com

²Prodi PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: syahri@umm.ac.id

³Prodi PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: agt_tns@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peran pemerintah kota Palu dalam penanganan gelandangan dan pengemis dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota-Palu dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun pihak-pihak sebagai subyek penelitian adalah Wali kota Palu, Kepala dinsos Kota Palu serta gepeng yang ada di Kota Palu. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa: Peran pemkot dalam penanganan gepeng telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. dinsos berperan dalam upaya rehabilitasi sosial. Pasal 5 Perda Kota Palu tahun 2018 dimana upaya atau tindakan penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan empat cara yaitu upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial. Faktor yang pendukung upaya Pemerintah Kota Palu dalam melakukan penanganan gepeng yaitu ditunjukkan dengan adanya Perda tahun 2018 serta adanya dukungan dari pemerintah pusat, keberadaan pihak organisasi non pemerintah (LSM) dan dukungan dari masyarakat. Faktor penghambat yaitu meliputi mengenai budaya malas gelandangan dan pengemis dan adanya budaya *cash on money*.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; Penanganan Gelandangan dan Pengemis

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of the Palu city government in handling the homeless and beggars and to find out the supporting and inhibiting factors of the Palu City government in handling the homeless and beggars. This research is a qualitative research using a descriptive approach. The parties as research subjects are the Mayor of Palu, the Head of the Palu City Social Service and the homeless and beggars in Palu City. Based on the results of data analysis, it can be concluded that: The role of the Palu City government in handling the homeless and beggars has been regulated in the Palu City Regional Regulation of 2018 concerning Handling of Homeless and Beggars. Social Services plays a role in social rehabilitation efforts. Article 5 Palu City Regulation No. 3 of 2018 where efforts or actions to deal with homeless people and beggars are carried out in four ways, namely preventive efforts, repressive efforts, social rehabilitation efforts, and social reintegration efforts. Factors that support the efforts of the Palu City Government in handling homeless and beggars are shown by the existence of Regional Regulation of 2018 and the support from the central government, the existence of non-governmental organizations (NGOs) and support from the community. The inhibiting factors include the lazy culture of vagrants and beggars and the existence of a cash on money culture.

Keywords: Government Role; Handling Homeless and Beggars

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara bagian di antara benua Asia dan benua Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada tahun 2016 penduduk Indonesia mencapai 257.912.349 jiwa. Dalam peringkat urutan jumlah penduduk, Indonesia sendiri menempati urutan ke empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dari hasil jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak tersebut, tentunya menimbulkan beberapa permasalahan yang akan terjadi. Permasalahan yang ditimbulkan antara lain, perbedaan upah gaji, kemiskinan yang semakin bertambah, biaya pendidikan yang semakin mahal dan masih banyak lagi. Dari hal-hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan secara garis besar, yaitu adanya kesenjangan sosial di masyarakat (Rahayu, 2018).

Konstitusi di negara Indonesia telah menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya termasuk gelandangan dan pengemis hal ini terlihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), pasal 34 ayat (1) dan pasal 34 ayat (2). Kemudian hal ini diperjelas dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2. Kesejahteraan Sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Malihatul Fuadah, 2018).

Penjelasan diatas telah dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penanganan persoalan sosial. Tetapi hingga

kini penanganan gepeng masih susah untuk tercapai melihat keterangan yang terjadi di Kota Palu khususnya pada daerah taman gor, gepeng masih sering dijumpai. Artinya, daerah ini kawasan strategis yang memudahkan gepeng untuk mengemis dimuka umum, sebab letaknya yang dekat dengan lampu merah serta jua menjadi taman yang seringkali dikunjungi rakyat setiap hari, sehingga menjadi peluang gepeng malas yang hanya memikirkan penghasilan tanpa wajib berusaha serta bekerja keras (Firiqki, 2020).

Gelandangan serta pengemis (gepeng) semakin marak pada kota besar ditimbulkan oleh aneka macam faktor. Kehidupan di kota menggunakan lapangan pekerjaan serta aneka macam sarana dan prasarana yang tersedia sebagai daya tarik penduduk pedesaan buat menerima kehidupan yang lebih baik. Kondisi kota sebagai pull factor (faktor penarik) yaitu kota menjadi suatu daerah industri dan sentra pelayanan jasa menjadi magnet tersendiri bagi rakyat desa buat hijrah dan mencari peruntungan sebab upah kerja di kota lebih tinggi, banyak menyediakan lapangan pekerjaan mulai tenaga kasar sampai professional, fasilitas pelayanan sosial praktis dijangkau seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan *push factor* (faktor pendorong) orang desa pindah ke kota berkaitan pada kondisi desa yang menyebabkan masyarakatnya ingin pergi meninggalkan desa sebab kurang lapangan kerja, upah di desa cukup rendah, kurang tersedia fasilitas pelayanan kesehatan serta pendidikan (Primawati, 2011).

Anggapan bahwa kota sebagai kawasan yang mudah mendapatkan pekerjaan, dan banyak keberuntunganlah yang menyebabkan terjadi persoalan yang serius di perkotaan (Setiawan, 2020). Kota Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan jumlah penduduk 1.4 juta jiwa pada tahun 2019 juga memiliki masalah gelandangan dan pengemis, bahkan gepeng sudah sangat

meresahkan dan mengganggu pengguna jalan. 70% dari jumlah gepeng tersebut berasal dari luar Makassar (Nursakilah, 2021). Sementara di Buleleng, Bali para epeng juga tak kapok dan kian marak. Dari 11 gepeng yang diamankan, 9 diantaranya adalah orang dewasa dan 2 lainnya balita. Gepeng yang tertangkap merupakan wajah lama, Satpol PP sendiri tak habis pikir mengapa para gepeng nekat berkali-kali menggelandang Padahal mereka sudah berulang kali terjaring operasi yustisi yang dilakukan Pol PP (PRAPTONO, 2021).

Maraknya gelandangan dan pengemis di Kota Palu bisa di lihat dari data yang telah penulis kumpulkan di kantor Dinas Sosial Kota Palu yaitu di tahun 2016 jumlah gelandangan dan pengemis mencapai 63 orang, pada tahun 2017 jumlah gelandangan dan pengemis adalah 71 orang, sementara pada tahun 2018 dan 2019 angka gelandangan dan pengemis masing-masing berjumlah 83 dan 70 orang. Serta di tahun 2020 jumlah dari gelandangan dan pengemis mencapai di angka 68 orang. Gelandangan dan pengemis yang semakin banyak di Kota Palu sangat meresahkan masyarakat, aktivitas gelandangan dan pengemis dijalanan sangat mengganggu masyarakat pengguna jalan. Karena, gelandangan dan pengemis bukan hanya berkeliaran diperempatan jalanan tetapi juga melakukan aksinya dengan berbagai cara seperti mengamen, membersihkan kaca mobil yang berhenti dilampu merah, dan meminta-minta.

Menurut para ahli sosial, ada beberapa faktor sosial yang mengakibatkan seseorang untuk memilih menjadi gelandangan dan pengemis yaitu susahny mencari lapangan pekerjaan sehingga seseorang memilih menjadi gelandangan dan pengemis yang meminta-minta, pasrah pada nasib, dan mereka menganggap kemiskinan adalah takdir sehingga mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis serta tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan Di

daerah perkotaan begitu banyak persoalan-persoalan sosial yang keberadaannya tidak dapat dihindari karena hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Misalnya, gelandangan dan pengemis eneliti melihat persoalan sosial ini terjadi akibat dari masalah-masalah yang tidak pernah terselesaikan seperti persoalan kemiskinan, kurangnya tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan kerja, lingkungan dan sosial budaya, serta masalah kesehatan sehingga di beberapa masyarakat kelas bawah memilih hidup sebagai gelandangan dan pengemis.

Pada penelitian yang dilakukan di lingkungan pondok sosial (Lipinos) Keputih Kota Surabaya melakukan beberapa program pelatihan, tetapi dalam pelaksanaannya mendapat kendala antara lain terbatasnya pegawai dinsos Kota Surabaya, peserta pelatihan yang dalam hal ini para gelandangan dan pengemis yang kurang semangat, dan minimnya dana dari pemerintah (Isfihana, 2010). Kemudian penelitian efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis pada dinas sosial Kota Jambi mendapat penanganan gepeng oleh dinsos Kota Jambi belum sepenuhnya efektif karena beberapa target belum tercapai. Ketidakefektivan ini juga karena ada beberapa penghambat seperti permasalahan lingkungan dan nasional dari permasalahan gepeng, dan juga masalah manajemen organisasi (Zuriah, 2019). Pada penelitian implepentasi Perda Kota Serang No.2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakatat mendapat hasil bahwa pelaksanaan perda tersebut belum terlaksana dengan baik serta tidak berjalan secara optimal. Adapun penerapan perda Kota Serang No. 2 tahun 2010 belum terealisasi dengan baik sebab gepeng belum mengetahui secara jelas perihal perda tersebut (Nurkholis, 2017).

Persoalan gepeng ialah perkara yang tidak gampang untuk diselesaikan,

karena akar masalah ini adalah persoalan kemiskinan. Persoalan terkait pelaksanaan kebijakan penanganan gepeng di Kota Palu ini perlu ditinjau secara mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan ini ditujukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Arif Kurnia Ardi Pradana, 2017). Faktor-faktor penyebab munculnya gelandangan serta pengemis menunjukkan kuatnya tradisi/norma yang kurang tepat dijadikan sebagai pedoman hidup sebab dikhawatirkan akan menyebabkan masalah pada kehidupan masyarakat. Perilaku serta norma inilah yang dinamakan sebagai kultur sumbangsih atas meningkatnya kemiskinan yang terdapat pada rakyat. Kemiskinan kultural yang membentuk suatu realitas akan menyusahkan berbagai pihak dalam melakukan penanggulangan kemiskinan, terutama penanggulangan persoalan gepeng (Fadri, 2019).

Menggelandang dan mengemis merupakan upaya mereka untuk bertahan hidup, akan tetapi tentu saja cara mereka tidak bisa dibenarkan. Karena cara mereka hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan tindakan preventif, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial oleh pemerintah daerah untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Mantan Menteri Sosial yaitu Bapak Agus Gumiwang mendesak pemerintah daerah (pemda) ataupun pemerintah provinsi (pemrov) untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis karena menurutnya permasalahan dasar dari keberadaan gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan (Ayu Lestari, 2021).

METODE

Pendekatan yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berbasiskan pada filsafat *neopositivisme*. Penelitian yang kebenaran berlandaskan pada suatu objek yang alami sesuai dengan hakikat dari

suatu objek yang ingin di teliti. Penelitian ini merupakan lawan dari cara penelitian yang di lakukan secara eksperimen. Dalam melakukan penelitian penulis bertindak sebagai kunci dalam mengambil sampel data yang cara pengambilannya menggunakan metode *Purposivep* (Sugiyono, 2011), (Ruslan, 2003), (Effnuz Al-Anba, 2020), (Iskandar, 2009).

Bidang penelitian sosial yang dilakukan dalam setting naturalistik dan menghasilkan data sebagian besar melalui observasi dan wawancara (Humairoh, 2021). Menurut Bailey (Mukhtar, 2013: 11) penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian selain mendiskusikan berbagai kasus yang bersifat umum yang menjelaskan fenomena sosial yang ditemukan oleh penulis, juga mendiskusikan hal-hal yang bersifat spesifik pada suatu realitas yang terjadi (ReviraMaryolinda, 2021).

Adapun pihak-pihak yang akan Penulis jadikan sebagai subyek penelitian adalah Kepala dinsos Kota Palu, gepeng, serta masyarakat yang ada di Kota Palu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Jaya, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan berasal dari istilah kata gelandang yang memiliki sebuah arti berkeliaran atau sering disebut tidak bertempat tinggal tetap (Suparlan, 1993). Kaum urban dari pedesaan yang mencoba mengadu nasib di kota tetapi tidak dibarengi atau tidak di dukung dengan keahlian di karena kan pendidikan yang minim, sehingga mereka memilih bekerja sebagai seorangan gelandangan dan pengemis. Intinya bahwa gelandangan yang berarti selalu mengembara, atau berkelana. Ali Marpuji beropini bahwa gelandangan ialah lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah pada stratifikasi warga kota

menggunakan tingkatan demikian maka gelandangan artinya orang-orang yang tak memiliki rumah atau tempat tinggal serta pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran didalam kota, makan-minum dan tidur disembarang kawasan (Aji Marpuji, 1990). Gelandangan atau yang biasa disebut Tunawisma adalah orang yang hidup dalam situasi yang tidak sesuai dengan standar kehidupan bermartabat di masyarakat setempat, dan tidak mempunyai pekerjaan serta tidak mempunyai tempat tetap untuk tinggal di suatu wilayah tertentu yang mana mereka hanya berada di tempat-tempat umum. Sedangkan pengemis merupakan orang yang mencari nafkah dengan cara mengemis di depan umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (RufinusHotmaulana Hutauruk, 2021).

Dari Y. Argo Twikromo, gelandangan artinya orang yang tak tentu daerah tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya. Keterbatasan ruang lingkup menjadi gelandangan tadi, mereka berjuang buat mempertahankan hidup pada wilayah perkotaan menggunakan banyak sekali macam taktik, mirip sebagai pemulung, pengemis, dan pengamen. Usaha hidup sehari-hari mereka mengandung resiko yang relatif berat, tak hanya karna tekanan ekonomi, namun pula tekanan sosial budaya berasal dari masyarakat, kerasnya kehidupan jalanan, serta tekanan berasal aparat (Twikromo, 1999).

Gelandangan merupakan seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan selalu menggunakan fasilitas umum sebagai tempat tinggal atau ditempat awam sebagai akibatnya hidup tak sinkron dengan tata cara kehidupan yang layak pada warga. Selanjutnya pengemis ialah seseorang yang menerima penghasilan dengan meminta minta dengan banyak sekali cara serta alasan buat menerima belas kasihan berasal dari orang lain. Gepeng ialah

seseorang yang hidup mengelandang serta sekaligus mengemis. Karna tak memiliki rumah permanen dan berbagai alasan tinggal pada bawah jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau aneka macam fasilitas umum lain buat tidur serta menjalankan kehidupan sehari-hari. Keberadaan gepeng ini jelas menjadi permasalahan di masyarakat, baik terkait permasalahan sosial, ekonomi maupun keamanan lingkungan.

Keberadaan para gelandangan dan pengemis memberikan dampak yang kurang baik terhadap tata kehidupan dalam bermsayarakat. Dampak terkait dengan masalah lingkungan dan masalah sosial lainnya dapat terjadi karena keberadaan para gelandangan dan pengemis. Kenyataan tersebut menjadi hal penting adanya upaya ataupun dari pemerintah daerah untuk upaya menertibkan atau melakukan penanganan atas keberadaan para gelandangan dan pengemis. Pemerintah daerah Kota Palu dalam hal ini Dinas Sosial memberikan upaya atau langkah penanganan atas keberadaan para gelandangan dan pengemis. Upaya nyata telah dilakukan sebagai bentuk untuk melakukan suatu langkah kebijakan dimana dinas sosial mencarikan suatu solusi secara tepat sesuai dengan latar belakang keberadaan para gelandangan dan pengemis. Upaya untuk memberikan solusi secara tepat merupakan bentuk atau peran nyata dari dinas sosial sehingga keberadaan para gelandangan dan pengemis tidak menjadi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Masalah gelandangan dan pengemis bukan semata-mata masalah modal, keterampilan kerja dan kesempatan berusaha, namun juga masalah mentalitas diri. Terbukti dari tingkat kegagalan layanan yang disediakan pemerintah, dimana para gepeng yang telah mendapatkan layanan panti ataupun layanan transmigrasi, namun kembali menggelandang di kota. Mereka berpandangan bahwa dengan menggelandang mereka bisa memperoleh

uang tanpa harus bekerja keras (Rohman, 2010). Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya gepeng atau gelandangan dan pengemis ialah sebagai berikut (Fadri, 2019): Pertama masalah kemiskinan, kedua masalah pendidikan, ketiga masalah keterampilan kerja, keempat masalah sosial budaya, kelima masalah harga diri, keenam masalah sikap pasrah pada nasib, ketujuh kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. (Rahmi Ayunda, 2020). Berikutnya, menurut Dimas Dwi Irawan (2013) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, diantaranya merantau dengan modal nekat, malas berusaha, disabilitas fisik/cacat fisik, tidak adanya lapangan kerja, mengemis dari pada menganggur, mahalnya harga kebutuhan pokok, kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut, ikut-ikutan saja, disuruh orang tua, dan menjadi korban penipuan (Mutaqin, 2021).

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menyebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, f, g, dan h yang merupakan tugas dan fungsi dari dinas sosial dalam upaya preventif. Tindakan preventif dalam hal ini adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan sehingga permasalahan atas keberadaan para gelandangan dan pengemis dapat diantisipasi sehingga tidak mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan preventif yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Palu yaitu dengan memberikan penanganan kepada para gelandangan dan pengemis yaitu dengan memberikan bimbingan, penyuluhan dan bantuan kepada para gelandangan dan pengemis sehingga melalui kegiatan tersebut dapat memberikan wawasan kepada para gelandangan dan pengemis agar tindakan atau perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Berbagai fasilitas juga diberikan

oleh dinas sosial dalam penanganan para gelandangan dan pengemis yaitu dengan keberadaan rumah singgah, melalui fasilitas tersebut diharapkan gelandangan dan pengemis dapat memiliki niat untuk merubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selain itu keberadaannya dapat dengan mudah dijangkau dan mau mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi sosial sehingga mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar. Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial tersebut merupakan bentuk nyata dari pemerintah Daerah Kota Palu dalam memberikan penanganan atas keberadaan gelandangan dan pengemis.

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung sehingga mejadikan seseorang untuk memilih hidup di jalan. Selain itu adanya kondisi lingkungan atau teman yang ada disekitarnya juga menjadikan seseorang memilih untuk menjalankan hidupnya di jalan. Penanganan gelandangan dan pengemis melalui empat tahap yaitu upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial. Upaya preventif apabila di definisikan sebagai sebuah kegiatan ialah meliputi pelatihan *softskill* atau keterampilan kepada yang dibina, pelatihan magang dan perluasan kerja, peningkatan kesehatan, pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penyebaran informasi melalui berbagai media massa, bimbingan sosial, serta pemberian bantuan sosial (Khairunnisa, 2020). Dalam hal ini komunikasi serta kerjasama yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis sehingga berjalan sesuai dengan tujuan awal. Bentuk bentuk dari upaya preventif sebagai berikut:

1. Pemberian pelatihan *softskill* (keterampilan), magang dan perluasan jaringan kerja, kegiatan mengenai

pelatihan keterampilan dan perluasan kerja dalam pemberdayaan gepeng di Kota Palu seperti pengembangan kreatifitas serta mengasah kemampuan yang sudah ada.

2. Peningkatan kesehatan, dalam peningkatan kesehatan disini maksudnya ialah peningkatan kebugaran atau kesehatan melalui olahraga.
3. Fasilitas tempat tinggal, para gepeng yang terjaring razia oleh Satpol PP akan ditampung di panti yang disediakan. Selama di dalam panti para gelandangan dan pengemis akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal berupa kamar tidur, kasur, makan, dan ruang isolasi, seluruh ruangan ini data digunakan selama masa rehabilitasi berlangsung.
4. Penyuluhan edukasi masyarakat/media massa. Penyuluhan atau pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai gelandangan dan pengemis ini sangat penting guna untuk memutus rantai agar pengemis dan gelandangan tidak mencari nafkah dari belas kasihan orang lain.

Upaya represif yang dilakukan yaitu menggunakan melakukan razia atas eksistensi para gelandangan dan pengemis. Tindak lanjut asal aktivitas razia ialah menangkap gepeng yang sementara melancarkan aksinya pada wilayah-wilayah awam yang dirazia. Gepeng yang tertangkap pada razia tadi dibawa dan dibawa di kawasan penampungan sementara milik dingsos. Pada wilayah penampungan sementara dilakukan pendataan atau identifikasi pada gepeng tadi. Selanjutnya diberikan pembinaan sosial dan mental, serta dilakukan *shock therapy*. Selanjutnya tentang upaya rehabilitasi sosial. Tempat rehab sosial atau panti sosial artinya daerah yang krusial buat pelatihan atau bimbingan lanjutan bagi gepeng yg telah menerima pelatihan di tempat sementara.

Pada kawasan ini pola pikir atau perilaku mental gepeng digodok serta diubah, dan diberikan pembekalan keterampilan serta donasi alat-alat kerja buat pemberdayaan diri gepeng. Menggunakan itu diharapkan tingkat kesejahteraan mereka terangkat dan fungsionalisasi kehidupannya di masyarakat kembali normal, sehingga aktivitas menggelandang dan mengemis itu mereka tinggalkan. (Harun, 2018)

Upaya yang terakhir yaitu mengenai upaya reintegrasi sosial. Upaya Reintegrasi Sosial merupakan proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang tidak sama pada kehidupan bermasyarakat sebagai akibatnya menjadi satu kesatuan. Upaya ini bertujuan menjadi proses pembentukan kembali tata cara atau norma dan nilai-nilai baru buat beradaptasi gepeng pada lingkungan bermasyarakat. Upaya Reintegrasi Sosial mencakup bimbingan resosialisasi, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, pemulangan, pelatihan lanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan, dimana peran dari dingsos telah melakukan beberapa program pelatihan, tetapi dalam pelaksanaannya mendapat kendala antara lain terbatasnya pegawai dingsos, peserta pelatihan yang dalam hal ini para gelandangan dan pengemis yang kurang semangat, dan minimnya dana dari pemerintah. Penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara baik di Dinas Sosial maupun Rumah Singgah yang didalamnya terdapat gelandangan dan pengemis yang terjaring razia gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Palu dengan maksud ingin mengetahui apakah ada peran Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota Palu dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu

Permasalahan secara umum terkait dengan keberadaan gelandangan dan pengemis yaitu mengenai perkara ketertiban

dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah. Dengan maraknya gepeng maka diperkirakan akan memberi kesempatan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang akhirnya akan mengganggu keseimbangan sehingga pembangunan akan terganggu, dan memiliki dampak secara luas akan terhambatnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Adapun faktor pendukung upaya pemkot Kota Palu dalam melakukan penanganan gepeng yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu.

Faktor pendukung yang menjadikan upaya penanganan gelandangan dan pengemis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu dengan adanya kekuatan hukum yang ditunjukkan dengan adanya Perda No. 3 tahun 2018 serta adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya menangani kehadiran gepeng.

- a. "Bahwa gelandangan tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan".
- b. "Bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan agar mampu mencapai taraf hidup kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai Warga Negara Republik Indonesia".

Pada perda Kota Palu Tahun 2018 pula memakai definisi yang hampir sama dengan termaktub pada pasal 1 ayat 6 dan 7. Yang secara konklusif dapat diambil intisari maknanya seperti berikut: "orang yang hidup dalam keadaan tidak sinkron dengan norma kehidupan yang layak pada warga setempat dan tak memiliki rumah and pekerjaan tetap pada daerah tertentu dan hidup mengembara di daerah umum."

2. Keberadaan pihak organisasi non pemerintah (LSM)

Upaya untuk memberikan penanggulangan kepada gepeng juga tidak dapat dipisahkan dari peranan atau keberadaan LSM. Keberadaan LSM dapat digunakan sebagai pihak yang memberikan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga permasalahan gelandangan dan pengemis dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Keberadaan LSM menjadi pendukung dalam upaya menangani gepeng yang merupakan faktor pendukung terkait dengan harapan masyarakat dalam pengelolaan gelandangan dan pengemis. LSM dapat memberikan informasi secara akurat sehingga kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan para gelandangan dan pengemis.

3. Pihak masyarakat

Peran dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam memberikan penanganan keberadaan gelandangan dan pengemis, dimana masalah tersebut terjadi karena berasal dari unsur masyarakat. Masyarakat memiliki posisi yang penting dalam pelaksanaan peraturan yang ditentukan dan sebagai penilaian dari keputusan yang diambil dalam penanggulangan gepeng. Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya kesediaan masyarakat menjadi faktor pendukung dalam proses penanganan pengemis dan gelandangan sehingga kebijakan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor penghambat yang menjadikan upaya penanganan gelandangan dan pengemis tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu meliputi:

a. Budaya Malas

Budaya malas yang dimiliki oleh gepeng menjadikan program yang ditetapkan dinas tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

b. Budaya *cash on money*

Budaya *cash on money* yang dimiliki oleh gepeng menjadikan tak adanya

motivasi untuk bekerja dengan lebih baik yang menyebabkan upaya peningkatan kualitas hidup tidak dimiliki.

Faktor yang mendukung upaya Pemerintah Kota Palu dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis yaitu mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu ditunjukkan dengan adanya Perda tahun 2018 serta adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya penanganan keberadaan gelandangan dan pengemis. Keberadaan Perda tersebut sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2 UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan, Anak jalanan, dan Pengemis, dan lain-lain. Faktor berikutnya yaitu mengenai keberadaan pihak organisasi non pemerintah (LSM), dimana keberadaan LSM dapat digunakan sebagai pihak yang memberikan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga permasalahan gelandangan dan pengemis dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Faktor terakhir yaitu dari pihak masyarakat peran dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam memberikan penanganan keberadaan gelandangan dan pengemis, dimana masalah tersebut terjadi karena berasal dari unsur masyarakat. Masyarakat memiliki posisi yang penting dalam pelaksanaan peraturan yang ditetapkan dan menjadi nilai terhadap keputusan yang diambil dalam penanggulangan gepeng.

Adapun faktor penghambat yang menjadikan upaya penanganan gelandangan dan pengemis tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu meliputi mengenai budaya malas, hal tersebut juga terjadi karena kondisi yang dirasakan oleh gelandangan dan pengemis yaitu tidak adanya motivasi untuk hidup secara lebih baik. Budaya serta norma malas yang

sudah sebagai modal pada pelaksanaan hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama pada bidang etos kerja. Gepeng yang berasal urban yang tak mendapatkan lapangan kerja lebih menentukan sebagai pengemis menggunakan jaminan uang tunai perhari tanpa mempunyai suatu keahlian spesifik. Malasan serta tak mau berusaha mengakibatkan gepeng nyaman hidup pada rutinitas yang terus terjadi (Fadri, 2019). Faktor selanjutnya yaitu mengenai budaya *cash on money* yang menjadikan gelandangan dan pengemis tidak dapat mengembangkan diri menjadikan penghambat atas program yang telah ditetapkan dan hal tersebut menjadikan hasil yang didapatkan secara langsung mempengaruhi perilaku yang dimiliki sehingga menjadikan upaya yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Palu tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Selain budaya malas, budaya *cash on money* yang terdapat di diri gepeng mengakibatkan mereka tak memikirkan buat menerima pekerjaan yang layak. Kehidupan setiap hari dijalani dengan meminta-minta dan tak menghiraukan harga diri serta tata cara yang ada, sebagai akibatnya para gepeng mengumpulkan uang secara instan, sehingga penghasilan yang mereka dapat bisa dipergunakan ketika saat itu juga.

SIMPULAN

1. Peran pemerintah Kota Palu dalam menangani gepeng yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pada perda ini, peran Dinas Sosial sangat penting, dimana dinsos berperan dalam upaya rehabilitasi sosial. Pasal 5 Perda Kota Palu tahun 2018 dimana upaya atau tindakan penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan empat cara yaitu upaya preventif, upaya

represif, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial

2. Faktor yang pendukung upaya Pemerintah Kota Palu dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis yaitu mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu ditunjukkan dengan adanya Perda tahun 2018 serta adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya penanganan keberadaan gepeng, keberadaan pihak organisasi non pemerintah (LSM) dan dukungan dari masyarakat. Adapun faktor penghambat yang menjadikan upaya penanganan gelandangan dan pengemis tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu meliputi mengenai budaya malas gelandangan dan pengemis dan adanya budaya *cash on money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Marpuji, d. (1990). *Gelandangan di Kertasura*. Surakarta: 1990.
- Arif Kurnia Ardi Pradana, M. S. (2017). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Kota Semarang Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis. *Departemen Administrasi Publik*, 2.
- Ayu Lestari, R. Y. (2021). Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 36.
- Effnuz Al-Anba, D. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan. *Departemen Administrasi Publik*, 3.
- Fadri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta. *Jurnal Pengembangan Agama Islam*, 10.
- Firiqki, D. A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.
- Humairoh, S. (2021). Dinamika Penerapan Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial Dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 69-77.
- Isfihana, D. R. (2010). Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Di Lipinsos Keputih Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. *Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 45-50.
- Iskandar. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.
- Jaya, I. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila Dan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 44.
- Malihatul Fuadah, R. A. (2018). Ragam Program Dan Hambatan Dalam Penanganan gelandangan terhadap Keefektifitasan Program. *The Journal of Society & Media*, 2.
- Mutaqin, Z. (2021). Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 35.
- Nurkholis, H. (2017). Implementasi Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 106.
- Nursakilah, A. (2021, Oktober 6). *Wali Kota Makassar Segera Tertibkan Gepeng dan Anak Jalanan*. (A. Nursakilah, Editor) Retrieved Desember 13, 2021, from Republika: <https://republika.co.id/berita/r0jxpi366/wali-kota-makassar-segera-tertibkan-gepeng-dan-anak-jalanan>

- PRAPTONO, D. D. (2021, Januari 8). *Makin marak dan meresahkan, belasan gepeng di diamankan di Buleleng*. Retrieved Desember 13, 2021, from Radar Bali: <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/08/01/2021/makin-marak-dan-meresahkan-belasan-gepeng-di-amankan-di-buleleng>
- Primawati. (2011). *Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Migrasi Internasional ke Malaysia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, R. (2018). Permasalahan Sosial: Gelandang dan Pengemis di Yogyakarta dalam Pembangunan Sosial. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1.
- Rahmi Ayunda, H. S. (2020). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3.
- ReviraMaryolinda, A. D. (2021). Strategi penanganan gelandang pengemis (Gepeng) Di kota pangkalpinang. *Jurnal Studi Inovasi*, 53.
- Rohman, A. (2010). Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa. *Program Desaku Menanti*, 3.
- Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, D. E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam Sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial. *Volume 6*, 3.
- Ruslan, R. (2003). *Metode penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiawan, H. (2020). Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Moderat*, 362.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (1993). *Orang Gelandangan di Jakarta: Politik pada golongan termiskin', dalam kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: 1993.
- Twikromo, Y. A. (1999). Gelandangan Yogyakarta: Suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi". *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 6.
- Zuriah, I. (2019). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi. *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 34-44.